



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2016

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2012  
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang perizinan di Kota Mojokerto, maka dipandang penting untuk melakukan penataan terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa penataan terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta potensi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 11, angka 12 dan angka 13, sehingga berbunyi sebagai berikut :



## "Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.
  6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut Kepala KP2T.
  11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  12. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
  13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan Pemerintah Daerah."
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 2

- (1) KP2T mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP2T menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program KP2T;
  - b. Penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - f. Pelaksanaan pemungutan retribusi yang ada pada pelayanan perizinan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya."

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab KP2T sebanyak 19 (sembilan belas) perizinan, meliputi :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Izin Gangguan (HO);
  - c. Izin Trayek;
  - d. Izin Usaha Industri (IUI);
  - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - f. Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
  - g. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - h. Izin Reklame;
  - i. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
  - j. Izin Lokasi;
  - k. Izin Prinsip (IP);
  - l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - m. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - n. Izin Penggunaan Lapangan/Gedung;
  - o. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - p. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  - q. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
  - r. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
  - s. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan PSE.”

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program;
- b. pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- c. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada kepala dan seluruh unit kerja yang ada di dalam KP2T;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.”

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MASUD YUNUS

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007